



PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.G/2025/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kris Tumbel, S.H. dan Sartika Sasmi Ticoalu, S.H., M.H beralamat di Jln. Pumorow No. 29 Kel Taas Kec Paal 2 Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2025 dan tertanggal 17 April 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah register nomor 144/SK/2025/PN Tnn tanggal 5 Maret 2025 dan register nomor 234/SK/2025/PN Tnn tanggal 17 April 2025 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kel. Wolohan I, Link. IV, Kec. Tomohon Barat, Kota Tomohon Barat, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 20 Februari 2025 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2025/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang Suami – Isteri yang menikah pada 21 Juli 1993 berdasarkan Akta Perkawinan No : 79/18/1993 ;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 3 orang anak ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2025/PN Tnn



3. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat mendapati Tergugat selingkuh ;
4. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat dan hidup dengan selingkuhannya ;
5. Bahwa selama hidup dengan Penggugat, Tergugat sering diperlakukan dengan cara yang kasar (kekerasan dalam rumah tangga) sehingga membuat Penggugat mengalami luka dan sering depresi ;
6. Bahwa Penggugat sering mendanai Tergugat atas permintaan dari Tergugat dengan alasan untuk melakukan usaha namun Tergugat malah membalas kebaikan hati Penggugat dengan tetap menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain ;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan baik itu dari keluarga Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil ;
8. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya kira-kira pada bulan April Tahun 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Ling II, Kecamatan Wanea, Kota Manado dan Tergugat diketahui tinggal bersama selingkuhannya di Minahasa Utara dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi ;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat JERNI LAURA POLUAN dengan Tergugat AGUSTINUS LEONARD MELO ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan dihadapan persidangan pada hari Rabu taggal 11 Juni 2025 dengan alasan bahwa Penggugat akan memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271,272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau jawaban terhadap gugatan penggugat dan jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak penggugat mengaukan permohonan pencabutan perkara gugatan sebelum perkara tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim. Penggugat dapat mencabut perkara tersebut secara sepihak tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Register Nomor 66/Pdt.G/2025/PN Tnn dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara *aquo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Register Nomor 66/Pdt.G/2025/PN Tnn oleh Penggugat dikabulkan;
2. Menyatakan perkara Gugatan Register Nomor 66/Pdt.G/2025/PNTnn dicoret dari dalam buku Register Perkara;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguhukum Penggugat untuk membayar biaya perkara gugatan ini sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh kami, I G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. dan Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 66/Pdt.G/2025/PN Tnn tanggal 20 Februari 2025, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko M.I.Y Simanjuntak, S.H., M.H.

I G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Vicky Billy Wurara, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;
2. Redaksi : Rp10.000,00;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp180.000,00;
		(dua ratus ribu)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)